

Pengawasan Minuman Beralkohol di Kecamatan Remboken Selatan Kabupaten Minahasa

Steven Tarore ^{a, 1*}, Abdul Dilapanga ^{a, 2}, Taufik Djami ^{a, 3}

^{abc} Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

¹ steventarore@unima.ac.id *; ² abdulrahmandilapanga@unima.ac.id; ³ djamitauфик@gmail.com

INFO ARTIKEL

Key word:
Supervision,
Alcoholic,
Beverages.

ABSTRACT

This study aims to determine the process of controlling alcoholic beverages in Remboken District, Minahasa Regency using a qualitative approach, with data collection techniques, namely: observation, interviews and documentation. Sources of data in this study are: sellers of alcoholic beverages in the district of Remboken, the Head of Criminal Investigation Unit of the Remboken Police, the Head of the Supervision Section of the Civil Service Police Unit of Minahasa Regency. The results of the study show that: 1) Lack of supervision from the police and from the Satpol PP, 2) lack of members in supervising alcoholic beverages, 3) sellers do not have permits in selling alcoholic beverages. 4) sellers do not know about policies that regulate alcoholic beverages. 5) lack of community role in the supervision of alcoholic beverages. For this reason, it is recommended that: 1) strengthen coordination between the apparatus and the government and the community and it is better for the apparatus to distribute posters in villages about the dangers of consuming alcoholic beverages. 2) it is better for the apparatus to maximize supervision by increasing the number of members in conducting supervision.

INTISARI

Kata kunci:
Pengawasan,
Alkoholik,
Minuman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengendalian minuman beralkohol di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah: penjual minuman beralkohol di wilayah Kecamatan Remboken, Kepala Bareskrim Polres Remboken, Kepala Seksi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kurangnya pengawasan dari pihak kepolisian dan Satpol PP, 2) kurangnya anggota dalam mengawasi minuman beralkohol, 3) penjual tidak memiliki izin dalam menjual minuman beralkohol. 4) penjual tidak mengetahui kebijakan yang mengatur minuman beralkohol. 5) kurangnya peran masyarakat dalam pengawasan minuman beralkohol. Untuk itu disarankan agar: 1) memperkuat koordinasi antara aparatur dengan pemerintah dan masyarakat serta sebaiknya aparatur menyebarkan poster di desa-desa tentang bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol. 2) sebaiknya aparatur memaksimalkan pengawasan dengan memperbanyak jumlah anggota dalam melakukan pengawasan..

Copyright © 2021 (Steven Tarore). All Right Reserved

1. Pendahuluan

Pengawasan adalah kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk

* Korespondensi Penulis; steventarore@unima.ac.id

menentukan apakah pelaksanaannya sudah dikerjakan sesuai dengan perencanaan, sudah sejauh mana kemajuan yang dicapai dan perencanaan yang belum mencapai kemajuan serta melakukan koreksi bagi pelaksanaan yang belum terselesaikan sesuai rencana. Pengawasan sebagai fungsi dari manajemen merupakan tahapan yang penting dari proses manajemen, dimana dengan pengawasan bisa dilihat apakah usaha yang dilakukan sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Bila dikonsumsi berlebihan akan menimbulkan efek samping yaitu Gangguan Mental Organik (GMO), yang merupakan gangguan dalam fungsi berfikir, merasakan dan berperilaku. Timbulnya gangguan mental organik itu sendiri disebabkan oleh reaksi langsung alkohol pada sel – sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol tersebut, orang yang mengonsumsinya lama kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran atau dosis yang dikonsumsi sampai pada dosis keracunan atau mabuk yang bisa menimbulkan keributan, kekacauan di lingkungan masyarakat dan sangat membahayakan bagi masyarakat.

Bentuk perhatian pemerintah provinsi Sulawesi Utara dalam menangani masalah sosial yang dipengaruhi oleh minuman beralkohol yaitu dengan menetapkan suatu peraturan daerah yang khusus menangani masalah minuman keras yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara. Dibentuknya peraturan daerah tersebut dinilai sebagai upaya konkrit dari pemerintah bersama dengan aparat penegak hukum dan wakil rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dalam mengontrol, menekan dan menanggulangi peredaran minuman keras di masyarakat. Kabupaten Minahasa sendiri memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah yang didalamnya mengatur tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, yang diterbitkan dengan mempertimbangkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan Retribusi Daerah (yang didalamnya mengatur tentang pajak dan retribusi minuman beralkohol). Serta mempertimbangkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.

Pengonsumsi Minuman Beralkohol di Sulawesi Utara ada sebanyak 38,9% pada tahun 2017 dengan mengonsumsi alkohol 1-3 hari/bulan, sedangkan yang mengonsumsi lebih dari 5 hari/minggu sebanyak 10,2%. Jenis minuman yang paling banyak dikonsumsi ialah minuman tradisional 58,5% kemudian remaja sudah mulai meminum minuman beralkohol sejak pada usia 10-14 tahun.

Pengedaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol dewasa ini sudah mencakup berbagai kalangan masyarakat tidak terkecuali di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, terlihat bahwa pengawasan minuman beralkohol di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa belum berjalan dengan efektif, bahkan ada beberapa warung yang menjual minuman beralkohol eceran sampai larut malam, kemudian sebagian pembeli minuman beralkohol juga merupakan anak – anak remaja yang masih dibawah umur dan juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja tentang bahaya mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Akibat dari konsumsi minuman beralkohol yang secara berlebihan tentunya mengganggu ketertiban dan keamanan di kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa karena sering terjadi pertikaian antar kampung yang dimana oknumnya telah dipengaruhi minuman beralkohol.

Kecamatan Remboken sendiri sebagaimana observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa ada sekitar 12 penjual minuman beralkohol eceran di warung warung kecil yang tentunya harus ada pengawasan dari dinas terkait maupun dari aparat pemerintah dan kepolisian. Pengawasan juga terhadap anak – anak wajib dilakukan oleh orang tua yang merupakan orang terdekat. Pengawasan dari orang tua merupakan hal hal yang utama agar anak – anak remaja tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar dan bebas dari pengaruh minuman beralkohol. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengawasan Minuman Beralkohol di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa”.

2. Metode Penelitian

Pengawasan adalah kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah pelaksanaannya sudah dikerjakan sesuai dengan perencanaan, sudah sejauh mana kemajuan yang dicapai dan perencanaan yang belum mencapai kemajuan serta melakukan koreksi bagi pelaksanaan yang belum terselesaikan sesuai rencana. Pengawasan sebagai fungsi dari manajemen merupakan tahapan yang penting dari proses manajemen, dimana dengan pengawasan bisa dilihat apakah usaha yang dilakukan sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Bila dikonsumsi berlebihan akan menimbulkan efek samping yaitu Gangguan Mental Organik (GMO), yang merupakan gangguan dalam fungsi berfikir, merasakan dan berperilaku. Timbulnya gangguan mental organik itu sendiri

disebabkan oleh reaksi langsung alkohol pada sel – sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol tersebut, orang yang mengonsumsinya lama kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran atau dosis yang dikonsumsinya sampai pada dosis keracunan atau mabuk yang bisa menimbulkan keributan, kekacauan di lingkungan masyarakat dan sangat membahayakan bagi masyarakat.

Bentuk perhatian pemerintah provinsi Sulawesi Utara dalam menangani masalah sosial yang dipengaruhi oleh minuman beralkohol yaitu dengan menetapkan suatu peraturan daerah yang khusus menangani masalah minuman keras yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara. Dibentuknya peraturan daerah tersebut dinilai sebagai upaya konkrit dari pemerintah bersama dengan aparat penegak hukum dan wakil rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dalam mengontrol, menekan dan menanggulangi peredaran minuman keras di masyarakat. Kabupaten Minahasa sendiri memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah yang didalamnya mengatur tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, yang diterbitkan dengan mempertimbangkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan Retribusi Daerah (yang didalamnya mengatur tentang pajak dan retribusi minuman beralkohol). Serta mempertimbangkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.

Pengonsumsi Minuman Beralkohol di Sulawesi Utara ada sebanyak 38,9% pada tahun 2017 dengan mengonsumsi alkohol 1-3 hari/bulan, sedangkan yang mengonsumsi lebih dari 5 hari/minggu sebanyak 10,2%. Jenis minuman yang paling banyak dikonsumsi ialah minuman tradisional 58,5% kemudian remaja sudah mulai meminum minuman beralkohol sejak pada usia 10-14 tahun.

Pengedaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol dewasa ini sudah mencakup berbagai kalangan masyarakat tidak terkecuali di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa. berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, terlihat bahwa pengawasan minuman beralkohol di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa belum berjalan dengan efektif, bahkan ada beberapa warung yang menjual minuman beralkohol eceran sampai larut malam, kemudian sebagian pembeli minuman beralkohol juga merupakan anak – anak remaja yang masih dibawah umur dan juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja tentang bahaya mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Akibat dari konsumsi minuman beralkohol yang secara berlebihan tentunya

mengganggu ketertiban dan keamanan di kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa karena sering terjadi pertikaian antar kampung yang dimana oknumnya telah dipengaruhi minuman beralkohol.

Kecamatan Remboken sendiri sebagaimana observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa ada sekitar 12 penjual minuman beralkohol eceran di warung warung kecil yang tentunya harus ada pengawasan dari dinas terkait maupun dari aparat pemerintah dan kepolisian. Pengawasan juga terhadap anak – anak wajib dilakukan oleh orang tua yang merupakan orang terdekat. Pengawasan dari orang tua merupakan hal hal yang utama agar anak – anak remaja tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar dan bebas dari pengaruh minuman beralkohol. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengawasan Minuman Beralkohol di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa”.

3. Hasil dan Pembahasan

Banyaknya kasus kekerasan, penganiayaan dan lain sebagainya yang disebabkan dari pengaruh minuman beralkohol sudah semakin banyak di temui di Sulawesi utara terlebih khusus di kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa. Pengawasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol sudah menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat kepolisian di daerah tersebut. Data yang didapatkan ini merupakan data yang bisa disebut data mentah kemudian peneliti analisis dan deskripsikan untuk memenuhi dan menjawab rumusan masalah yang ada, data – data yang didapatkan melalui wawancara secara mendalam, catatan lapangan dan lain sebagainya yang bisa peneliti gunakan dalam menunjang penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dimana dengan penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses pencarian makna, pengungkapan makna dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian, dengan tujuan agar masalah yang akan dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya serta tanpa banyak campur tangan dari peneliti terhadap fakta yang muncul.

A. Pengawasan Minuman Beralkohol di warung - warung Eceran

Pengawasan Merupakan Fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen, suatu rencana yang dilaksanakan atau program tentunya harus diiringi dengan pengawasan tanpa diiringi dengan sistem pengawasan akan mengakibatkan lambatnya ataupun tidak tercapainya suatu sasaran atau suatu tujuan. Pengawasan minuman beralkohol harus dilakukan karena dengan pengawasan yang baik tentunya akan meminimalisir kasus - kasus kejahatan yang disebabkan oleh pengaruh minuman beralkohol terutama di warung – warung eceran yang lebih dekat dengan masyarakat tidak hanya pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam hal ini kepolisian dan satuan polisi pamong praja tetapi juga sangat penting pengawasan dari masyarakat.

Pengawasan minuman beralkohol di Kecamatan Remboken belum berjalan optimal karena dilihat bahwa kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Satuan polisi Pamong Praja karena dimasa pandemi *Corona Virus Disease (Covid – 19)* aparat tidak lagi melakukan pengawasan sesuai dengan keterangan dari para penjual. Koordinasi antara Satuan polisi Pamong Praja, kepolisian dan juga pemerintah diperlukan dalam melakukan pengawasan. Kepolisian melakukan pengawasan yang diberi nama OPS Miras, tetapi hal ini belum memberikan efek jera kepada para penjual dimana masih kurangnya sidak yang dilakukan di warung – warung kecil para penjual Minuman beralkohol juga belum memahami tentang peraturan yang ada (apa yang direncanakan).

Seperti yang dikatakan Oteng Sutisna (1983) Pengawasan adalah sebagai suatu proses fungsi administrasi untuk melihat apa yang terjadi sesuai dengan apa yang semestinya terjadi. Dengan kata lain pengawasan adalah fungsi administratif untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya untuk itu dalam melakukan pengawasan seharusnya sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya, agar dapat mencapai apa yang telah ditentukan.

Pengertian di atas diartikan bahwa proses pengawasan melihat apa yang terjadi sesuai dengan kenyataan di lapangan untuk dilakukan perbaikan – perbaikan dan menjaga agar suatu yang telah direncanakan sebelumnya telah sesuai dan tidak menyimpang dan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal pengawasan minuman beralkohol eceran di warung – warung di kecamatan Remboken, aparat harus melihat betul apa yang terjadi di lapangan apakah sesuai dengan rencana atau tidak, jika dilihat sudah menyimpang tentunya aparat harus bertindak cepat agar perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya bisa mencapai tujuan.

Stoner, Freeman dan Gilbert (dalam Masengi dan Lumingkewas) mendefinisikan bahwa pengendalian manajemen sebagai salah satu proses untuk memastikan bahwa aktifitas sebenarnya sesuai dengan aktifitas yang direncanakan, dikatakannya, pengendalian membantuk manajer

memonitor keefektifan aktivitas perencanaan, pengorganisasian dan kepemimpinan mereka. Sedangkan Nawawi mengemukakan bahwa pengawasan atau kontrol diartikan sebagai proses pengukur, dan menilai tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.

Selanjutnya menurut T. Hani Handoko kriteria – kriteria pengawasan yang efektif yaitu sebagai berikut :

a) Akurat

Informasi tentang pelaksanaan atau implementasi kegiatan harus akurat. Suatu data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan – tindakan koreksi yang kurang tepat atau bahkan dapat menciptakan masalah yang sebenarnya tidak akan terjadi.

b) Tepat waktu

Informasi dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan secepatnya.

c) Objektif

Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif dan lengkap.

d) Terpusat pada titik pengawasan strategik

Sistem pengawasan harus menitikberatkan atau memusat perhatiannya pada bidang – bidang dimana banyak penyimpangan – penyimpangan dari standar yang ada paling sering terjadi atau yang akan menyebabkan kerusakan yang fatal dalam pengawasan

e) Realistik secara ekonomis

Anggaran pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.

f) Realistik secara organisasional,

Sistem pengawasan harus cocok dengan atau harmonis dengan kenyataan – kenyataan di dalam organisasi.

g) Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi,

Informasi didalam pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi karena setiap taap proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses dan tidaknya keseluruhan operasi, dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang membutuhkan.

h) Fleksibel

Pengawasan harus memiliki fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan sekitar.

i) Bersifat sebagai petunjuk dan operasional

Sistem pengawasan yang efektif harus menunjukkan kesalahan dan tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.

j) Diterima para anggota organisasi

Pengawasan dapat menunjukkan letak kesalahan dan penyimpangan – penyimpangan dari

pegawai – pegawainya, sehingga dapat menerima dan dimengerti oleh anggotanya [2].

Sementara George R. Terry mengatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard apa yang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan – perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan harus di perbaiki dan diperbaiki perbaiki jika tidak mencapai tujuan agar tidak hanya berhenti di situ saja, tetapi akan lebih baik dari sebelumnya [3].

Selanjutnya Terry (dalam sukarna) mengemukakan proses pengawasan sebagai berikut:

- a) *Determining the Standard or basis for control* (menentukan standard atau dasar bagi pengawasan). pengawasan yang dilakukan harus ada standarnya atau dasar bagi suatu pengawasan, jika suatu pengawasan tidak memiliki standard tentunya pengawasan tidak akan efektif
- b) *Measuring the Performance* (ukuran pelaksanaan). suatu pengawasan harus diukur pelaksanaannya atau implementasinya, sudah sejauh mana pengawasan dilakukan dan apakah sudah sesuai dengan standard yang ada.
- c) *Comparing performance with the standard and ascertaining the difference, if any* (bandingkan pelaksanaan dengan standard dan temukan jika ada perbedaan). membandingkan apakah pengawasan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan standard yang ada atau berbeda.
- d) *Correcting the deviation by means of remedial action* (Perbaiki penyimpangan dengan cara – cara tindakan yang tepat). Apabila suatu pengawasan yang dilakukan tidak sesuai dengan standard yang ada, harus segera memperbaiki dengan cara – cara yang tepat agar penyimpangan yang ada tidak akan bertahan lama.

Sesuai dengan proses pengawasan yang dikemukakan oleh Terry semestinya harus seperti itu dalam melakukan pengawasan agar pengawasan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Dalam hal ini, Standard dasar pengawasan yaitu berdasar kepada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara. dan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah meskipun dalam peraturan daerah kabupaten Minahasa hanya sebatas mengatur tentang Retribusinya.

Akan tetapi pengawasan yang dilakukan belum sesuai dengan apa yang ditetapkan, meskipun pengawasan sudah ditetapkan kebijakan yang diimplementasikan harus dipantau agar tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan didalam proses perencanaan. sebagaimana dikemukakan

oleh Tumbel bahwa dalam proses kebijakan sangat diperlukan pemantauan khusus untuk meninjau apakah kebijakan itu berjalan dengan baik atau sebaliknya, oleh sebab itu diadakan proses pemantauan hasil dari kebijakan itu setelah ditetapkan dan atau sementara diimplementasikan [4].

Akan tetapi untuk menghindari agar pengawasan dapat berjalan dengan baik tentunya harus memperhatikan pula pendapat dari Djati Julitriarsa dan John Suprihanto bahwa apabila pengawasan tidak dilakukan, kemungkinan kesalahan – kesalahan akan terus berlangsung dan semakin membengkak. Sehingga tiba – tiba kesalahan tersebut sudah sangat berat dan sulit diatasi. Dengan demikian bukan hanya tujuan yang tidak tercapai, namun kemungkinan dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar.

Dalam hal lain ukuran pelaksanaan tentunya dilihat dari pengawasan yang dilakukan sebelumnya apabila ada kemajuan dan kekurangan tentunya menjadi bawah evaluasi selanjutnya suatu pengawasan harus membandingkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan standard yang ada, yakni dengan melihat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara dan Retribusinya dilihat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi daerah, bila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan perbedaan dengan standard yang ada tentunya menjadi bahan evaluasi. selanjutnya petugas harus memperbaiki dengan tindakan yang tepat jika ada yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada agar permasalahan tidak akan bertahan lama dan cepat ditindak dengan tindakan yang cepat dan tepat.

B. Faktor – Faktor yang mempengaruhi Pengawasan Minuman Beralkohol

Fokus yang selanjutnya yaitu Faktor – Faktor apa yang mempengaruhi mengapa pengawasan minuman beralkohol belum berjalan dengan Optimal. Dari hasil penelitian yang dilakukan dimana Kepolisian sendiri dalam melakukan pengawasan kekurangan anggota, adanya Bhabinkamtibmas di Desa – Desa merupakan suatu hal yang baik, tetapi 1 anggota harus menanganai 3 sampai 4 desa. Faktor keluargaan yang kuat antara para penjual juga menjadi suatu masalah di dalam melakukan pengawasan. Dari Satuan polisi Pamong Praja juga harus menanganai semua Kecamatan dan Desa yang ada di Kabupaten Minahasa tentunya harus memerlukan anggota yang lebih agar pengawasan dapat berjalan dengan Optimal.

Untuk meminimalisir hal ini, aparat harus mengacuh pada asas - asas pengawasan agar pengawasan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Menurut Harold Koontz dan Cyrill Asas –

Asas Pengawasan adalah sebagai berikut :

- a) Asas tercapainya tujuan (*Principle assurance of objective*), pengawasan harus ditujukan kearah tercapainya tujuan , yaitu dengan membuat perbaikan – perbaikan agar dapat berjalan sesuai rencana.
- b) Asas efisiensi pengawasan (*principle of efficiency of control*). Pengawasan itu efisien apabila dapat menghindari penyimpangan - penyimpangan dari perencanaan, sehingga tidak menimbulkan hal – hal lain yang diluar dugaan dan tidak diinginkan.
- c) Asas tanggung jawab pengawasan (*principle of control reponbilitly*) pengawasan hanya dapat dilaksanakan apabila manager pimpinan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan rencana.
- d) Asas pengawasan terhadap masa depan (*Principle of futute control*) pengawasan yang efektif harus ditujukan kearah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang.
- e) Asas pengawasan langsung (*Principle of direct control*). Teknik kontrol yang paling efektif ialah mengusahakan adanya manager pimpinan dari bawahan yang berkualitas baik. Pengawasan itu dilakukan oleh manager atas dasar bahwa manusia itu sering berbuat salah. Cara paling tepat untuk menjamin adanya pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan ialah mengusahakan sedapat mungkin para petugas memiliki kualitas yang baik.
- f) Asas reflex perencanaan (*principle of replection of plane*) pengawasan harus disusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan perencanaan.
- g) Asas penyesuaian dengan organisasi (*principle of organizational suitabillity*). Pengawasan harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi. Manajer dan bawahannya merupakan sarana untuk melaksanakan rencana. Dengan demikian pengawasan yang efektif harus disesuaikan dengan bersarnya wewenang manejer. Sehingga mencerminkan struktur organisasi
- h) Asas pengawasan individual (*Principle of individuality of control*), pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan manajer. Teknik control harus ditujukan terhadap kebutuhan – kebutuhan akan informasi setiap mmanajer. Ruang lingkup informasi yang dibutuhkan itu berbeda satu sama lain, tergantung pada tingkat dan tugas manager.
- i) Asas standar (*principle of standard*). Pengawasan yang efektif dan efisien

memerlukan standar yang tepat, yang akan dipergunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai.

- j) Asas pengawasan terhadap strategis (*principle of strategic point control*). Pengawasan yang memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor – faktor yang strategis dalam perusahaan.
- k) Asas pengecualian (*The exception principle*). Efisien dalam pengawasan membutuhkan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor kekecualian. Kekecualian ini dapat terjadi dalam keadaan tertentu ketika situasi berubah/ atau tidak sama sekali.
- l) Asas pengawasan fleksibel (*principle of flexibility of control*), pengawasan harus luwes untuk menghindarkan kegagalan pelaksanaan rencana.
- m) Asas penunjauan kembali (*principle of review*). Sistem kontrol harus ditinjau kembali berkali – kali agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
- n) Asas Tidakan (*principle of action*). Pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran – ukuran untuk mengireksi penyimpangan – penyimpangan rencana, organisasi, staffing dan directing

Faktor yang selanjutnya dalam hal ini yaitu dari usaha penjualan minuman beralkohol merupakan suatu mata pencarian mereka yang memiliki keuntungan yang lebih sehingga mereka terus menjual minuman beralkohol untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam hal lain yaitu, kurangnya peran dan partisipasi masyarakat menjadi suatu tantangan bagi aparat Kepolisian maupun Satuan polisi Pamong Praja dalam memberantas peredaran dan konsumsi minuman beralkohol di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa. Peran dari pemerintah dan masyarakat terlebih khusus para orang tua untuk meminimalisir peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol pada anak remaja sangat diperlukan dalam hal ini.

Sebagaimana dikemukakan oleh Dilapanga dan Langkai bahwa keberhasilan peran pemerintah selanjutnya juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Dalam hal ini seberapa besar kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan kepada anak – anak remaja yang merupakan masa depan bangsa. [5]

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat, ada beberapa keragaman masyarakat yang harus dilihat dalam hal ini menurut Iswantoro (dalam Wawointana), siapa yang berpartisipasi dibagi menjadi 4 kategori yaitu : 1) Masyarakat Lokal (umur, jenis kelamin , pekerjaan , pendapatan dan tempat tinggal); 2) Tokoh Masyarakat (Pemimpin lokal/ informal); 3) Personil Pemerintah; 4) Personil asing (dari luar) [6]

Untuk itu pengawasan minuman beralkohol di kecamatan Remboken Kabupaten

Minahasa belum berjalan dengan baik dan belum efektif tentunya dipengaruhi oleh faktor – faktor di atas. Suatu sistem pengawasan bisa dikatakan efektif jika dapat merealisasikan tujuannya. Maka sistem pengawasan setidak – tidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan – penyimpangan dari rencana.

Manulang mengungkapkan bahwa suatu sistem pengawasan yang efektif harus dapat segera melaporkan penyimpangan – penyimpangan sehingga berdasarkan penyimpangan – penyimpangan itu dapat diambil tindakan – tindakan untuk pelaksanaan selanjutnya agar pelaksanaan keseluruhan benar – benar dapat sesuai atau mendekati apa yang direncanakan sebelumnya[7]

Akan tetapi dalam pelaksanaan suatu kegiatan pengawasan pastilah ditemui suatu kendala atau masalah dalam upaya untuk mencapainya. Hambatan atau tidak bermanfaatnya pengawasan dapat terjadi oleh beberapa hal. Muchsan, mengungkapkan tidak bermanfaatnya pengawasan melekat dapat terjadi karena :

1. Melemahnya pengawasan oleh atasan langsung

Hal ini dapat terjadi karena :

- a) Pimpinan tidak memiliki kemampuan dan ketrampilan yang cukup, baik dari segi manajerial maupun technical skill.
- b) Kelemahan mental pimpinan, sehingga tidak mungkin memiliki kepemimpinan yang tangguh yakni Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani.
- c) Adanya budaya pakewuh, yang mengakibatkan pimpinan tidak sampai hati menegur apalagi menjatuhkan hukuman terhadap bawahannya yang melakukan kesalahan.
- d) Nepotisme sistem, yang mengakibatkan objektifitas pengawasan sulit terwujud. Karena pihak yang diawasi dan yang mengawasi masih terikat ikatan yang kuat dan sangat kuat.

2. Melemahnya sistem pengendalian manajemen.

Hal ini dapat terjadi apabila :

- a) Mutu atau kualitas pengendalian manajemen kurang baik.
- b) Kesungguhan dan kualitas kerja para pegawai kurang baik, misalnya banyaknya pegawai yang melakukan tindakan indisipliner.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa penyebab terjadinya suatu permasalahan dalam pengawasan yaitu :

- a) Faktor Internal, yaitu dari faktor pengawas (Kepolisian/ Satuan Polisi Pamong Praja)
- b) Faktor Eksternal, yaitu faktor dari penjual minuman beralkohol sendiri ataupun dari masyarakat sekitar.[8]

Apabila permasalahan – permasalahan ini dapat di atasi dan di perbaiki, tentunya dapat mencapai tujuan pengawasan, adapun tujuan pengawasan

seperti yang dikemukakan oleh Masengi Tujuan Pengawasan adalah : 1) Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. 2) Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. 3). Mendapatkan cara – cara yang lebih baik atau membina yang telah baik. 4) Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi. 5). Meningkatkan kelancaran operasi organisasi. 6). Meningkatkan kinerja organisasi. 7). Memberikan opini atas kinerja organisasi. 8). Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah – masalah pencapaian kerja yang ada. 9). Menciptakan terwujudnya organisasi yang bersih.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dianalisis dan diuraikan sebelumnya maka sesuai dengan penelitian mengenai Pengawasan Minuman Beralkohol di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pengawasan yang dilakukan Oleh Aparat kepolisian maupun Satpol PP belum berjalan efektif karena di akhir- akhir ini dimasa pandemi Covid – 19 aparat tidak lagi melakukan pengawasan meskipun telah direncanakan sebelumnya.
- 2) kekurangan anggota dan wilayah yang besar juga menjadi faktor yang mempengaruhi pengawasan tidak berjalan dengan optimal. hubungan kekeluargaan yang erat antara penjual sesama penjual juga menjadi suatu hambatan dalam melakukan pengawasan dan juga kurangnya peran dari masyarakat maupun pemerintah dalam pengawasan minuman beralkohol.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Memperkuat koordinasi antara aparat dengan pemerintah maupun masyarakat agar pengawasan yang dilakukan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat meminimalisir terjadinya kasus – kasus yang disebabkan oleh pengaruh minuman beralkohol di Kecamatan Remboken dan baiknya aparat maupun pemerintah menyebarkan poster – poster di Desa – desa tentang bahaya mengonsumsi minuman beralkohol dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama anak – anak remaja tentang bahaya minuman beralkohol.

Ada baiknya dari pihak aparat lebih memaksimalkan pengawasan dengan menambah jumlah anggota dalam melakukan pengawasan

karena sangat tidak efektif jika 1 anggota harus bertanggung jawab terhadap 3 sampai 4 desa..

Referensi

- [1] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- [2] T. H. Handoko, *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2009.
- [3] Sukarna, *Dasar - Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- [4] J. E. H. Mokat, G. H. Tumbel, and G. G. Luntas, "Analisis Kebijakan Lalu Lintas Pada Kawasan Zero Point Kota Manado," *J. Kaji. Kebijak. dan Ilmu Adm. Negara (JURNAL Adm., vol. 1, no. 2, pp. 17-28, 2020*.
- [5] D. A. R. Dilapanga, M.Si, J. E. Langkai, and N. T. Rawung, "Strategi Pemerintahan dalam Pengembangan Potensi Destinasi Pariwisata di Kabupaten Minahasa," *J. Kaji. Kebijak. dan Ilmu Adm. Negara (JURNAL Adm., 2020*.
- [6] T. Wawointana, "Partisipasi Masyarakat dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat," *J. Kaji. Kebijak. dan Ilmu Adm. Negara (JURNAL Adm., vol. 1, no. 1, 2019*.
- [7] Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Revisi. Jakarta: Ghalalia Indonesia, 2006.
- [8] Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Pembuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2000.